

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh-kembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain negara, pihak yang wajib turut serta dalam pejaminan perlindungan tersebut adalah orang tua, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan yang tertera pada pasal 1 ayat 12 dalam undang-undang tersebut.

Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara, karena masa anak-anak adalah masa yang rawan dalam proses pertumbuhannya. Di masa inilah anak memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana dia bergaul dan bersosialisasi. Dari hal tersebut, tidak menutup kemungkinan jika kita menemukan ada anak-anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana, khususnya sebagai pelaku tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat menjadi pembelajaran

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2)

baginya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Hal inilah yang mendasari dibentuknya sistem peradilan anak.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.² Semua aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Saat ini permasalahan hukum yang timbul adalah maraknya anak yang melakukan tindak pidana. Laporan Steven Allen menyatakan lebih dari 4000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang

² Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 3.

dilaksanakan dengan cara diversi.³ Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebenarnya belum berjalan secara efektif dalam memberikan perlindungan terhadap anak sehingga diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dimana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ini lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak sebagai korban kejahatan di kemudian hari agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan terhadap anak. *Pertama*, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. *Kedua*, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. *Ketiga*, penyediaan sarana dan prasarana khusus. *Keempat*, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak. *Kelima*, pemantauan dan

³ Steven Allen, Jurnal, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003 hlm. 1.

pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga. *Keenam*, perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi.⁴

Substansi yang diatur dalam Pasal 64 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversifikasi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya, proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversifikasi pada saat ini. Hal tersebut menggambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Dengan penerapan konsep diversifikasi, bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari pemenjaraan. Selain itu, terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan

⁴ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 11.

pencegahan. Setelah itu, jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses lagi ke polisi.⁵

Solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Langkah pengalihan ini dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum erikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.⁶

Pelaksanaan diversi harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap sebagai cara berpikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk menyinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat

Oleh karena itu, Penyidik, khususnya penyidik di Polres Kepulauan Mentawai dituntut mampu melakukan tindakan diversi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan

⁵ *Ibid*, hlm. 162.

⁶ Wagiati Sietedjo, *Op.cit*, hlm. 135.

diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversi terhadap tindak pidana oleh anak, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.

Namun yang terjadi selama ini adalah pelaksanaan diversi oleh penyidik yang kurang efektif dikarenakan, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi yang dilakukan oleh penyidik, karena masyarakat lokal masih menganggap Hukum Adat Mentawai dirasa lebih 'tajam' dibandingkan dengan proses hukum yang dilakukan kepolisian. Masyarakat juga menganggap kurungan dan pemenjaraan adalah upaya mutlak dari penegakan hukum, sehingga tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Padahal, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Selain itu, Undang-undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversi. Namun demikian sebenarnya jika melihat pada Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5.

undang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Hak-hak Anak, terdapat ketentuan yang mengarah menghendaki implementasi diversifikasi. Patut disayangkan karena penegakan hukum cenderung melalaikan hal tersebut serta masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dalam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.⁸


Anak-anak selama proses pemeriksaan (mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan) merasa kurang dihargai, perlakuan-perlakuan para petugas cenderung membekaskan citra negatif dalam benak mereka (stigmatisasi). Perlakuan petugas yang demikian itu, salah satu sebabnya karena anak-anak itu merasa ditangani oleh petugas hukum yang kurang memahami masalah mereka sebagai anak. Persyaratan adanya profesionalisme penegak hukum di bidang anak tidak dipenuhi. Persyaratan formal lebih dikedepankan daripada persyaratan substansial dalam penunjukan penegak hukum khusus anak.⁹

Legitimasi mereka sebagai penegak hukum di bidang anak hanya semata-mata didasarkan atas Surat Penunjukan sebagai Polisi Khusus Anak, Jaksa Khusus Anak, Hakim Khusus Anak, dan bukannya persyaratan substansial seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UUPA) yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPA). Padahal melalui UUPA diharapkan petugas yang bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, dan hakim benar-benar

⁸Ferly, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidanak-anak-di-indonesia/>. Diakses tanggal 26 April 2018 pukul 22.00 WIB

⁹Achmad Ratoni, <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/upload/2014/01/JURNAL-revisi-Achmad-Ratomi.pdf>. Diakses tanggal 1 April 2018 pukul 13.00 WIB

menguasai dan memahami masalah anak, sehingga dalam proses penanganannya tidak menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun mental terhadap masa depan anak. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah /skripsi yang berjudul, **“PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI POLRES KEPULAUAN MENTAWAI.”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengkaji rumusan permasalahan yang akan menjadi batasan dalam penulisan ini:

1. Bagaimana pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Kepulauan Mentawai?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Kepulauan Mentawai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Kepulauan Mentawai.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Kepulauan Mentawai.

D. Manfaat Penelitian

Pengatahuan merupakan khasanah mental yang secara langsung turut memperkaya kehidupan kita.¹⁰ Oleh karena itu, penulisan ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang memberi manfaat bagi masyarakat serta memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan bagi penulis sendiri manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni pelaksanaan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Kepulauan Mentawai.
 - b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.

¹⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu – Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 104.

- c. Untuk menambah perbendaharaan literatur di bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana.
- d. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis.

Kerangka teoritis merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang diteliti.¹¹ Apabila yang dibahas adalah masalah diversifikasi berdasarkan *restorative justice* pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, maka akan terbawa pada suatu gambaran teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan tersebut yakni teori kebijakan penanggulangan kejahatan.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 122.

Menurut Robert L. O'block ada empat komponen besar yang terlibat dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu: (1) Politisi, (2) Aparat penegak hukum, (3) Masyarakat, (4) Para ahli. Keempat komponen ini mempunyai posisi yang sama dengan peranan yang berbeda. Para politisi berpikir pada aspek finansial dan politik. Aparat penegak hukum melakukan pendekatan secara *case by case*. Masyarakat melihat tentang kejahatan yang terjadi kemudian membuat pandangan tersendiri terhadap kejahatan yang terjadi, selanjutnya para ahli melihat kejahatan yang terjadi dari keahlian yang dimilikinya secara global. Dalam penanggulangan kejahatan, keempat komponen ini harus selalu berkoordinasi satu sama lain.

Menurut G. Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya, dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan.¹²

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur nonpenal (bukan/ di luar pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada

¹² Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Medan, 2012, hlm. 15.

sifat *repressive*¹³ (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan nonpenal merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Pelaksanaan diversifikasi merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep diversifikasi merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.¹⁴

Setelah adanya proses pengalihan atau diversifikasi, proses penyelesaian diarahkan pada penyelesaian dengan *restorative justice*. *Restorative Justice* dianggap cara berpikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Konsep ini mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan nomor hukum.

Menurut pandangan *restorative justice*, penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 118.

¹⁴ Marlina, *loc.cit*, hlm. 9.

kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.¹⁵ Konsep ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari model keadilan tradisional yang berpusat pada penghukuman menuju kepada keadilan masyarakat yang berpusat pada pemulihan sebagaimana dikemukakan oleh Griifiths dan Hamilton pada 1996, Stuart pada tahun 1995 dan Barajas pada tahun 1995, bahwa *restorative justice* merupakan bentuk keadilan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam pelaksanaan konsep ini, memberikan kesempatan lebih besar kepada korban untuk menyampaikan tentang kerugian yang dideritanya, baik kerugian materil maupun moril sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku kepadanya. Konsep ini juga dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku untuk menyampaikan sebab-sebab dan alasan-alasan kenapa dirinya melakukan tindak pidana atau perbuatan terlarang yang menyebabkan kerugian pada korban dan masyarakat.¹⁶

Adanya perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara teori dalam tataran hukum nasional telah banyak lahir produk perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak anak dalam menjalani kehidupannya mulai dari undang-undang yang khusus mengatur tentang anak hingga undang-undang lain yang ada mengatur tentang anak di dalamnya seperti pada undang-undang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 24.

ketenagakerjaan, secara internasional juga telah banyak melahirkan konvensi-konvensi tentang hak-hak anak.¹⁷

Menurut Arif Gosita, anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸ Termasuk dalam hal ini, perlindungan anak dalam ranah hukum pidana. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan. Arif Gosita mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kondisi yang berdasarkan setiap orang dapat melakukan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Rasional berarti masuk akal dan wajar.

Bertanggung jawab berarti dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertikal (terhadap Tuhan), dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang lain dan diri sendiri.¹⁹

Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang, dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi.²⁰ Tugas hukum adalah mencapai keserasian dari kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Berdasarkan uraian diatas, konsepsi keadilan adalah nilai-nilai yang

¹⁷ Nelsa, *Pengaturan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011, hlm. 12.

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2013, hlm. 2.

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 15-16

²⁰ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm. 27.

terserasikan.²¹ Thomas Hoult mengemukakan bahwa keadilan adalah asas tentang perlakuan yang wajar beserta praktek dan konsekuensi yang bertalian dengannya. Rasa adil memengaruhi pengambilan keputusan para hakim, penuntutan para jaksa, penyidikan para polisi, kesediaan menerima hukuman oleh para terdakwa, pelaksanaan hukuman oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan pembenaran masyarakat atas hukuman yang dijatuhkan.²²

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapaun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Kata penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan.

2. Diversi

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

3. Penyidikan

Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2002, hlm. 19-20

²² Arif Gosita, *Op.cit*, hlm. 66.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.²³

4. Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu metode yang menuntut peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara pada masyarakat dan melihat norma yang berlaku kemudian berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti,²⁵ dengan kata lain bahwa pada penelitian Yuridis Sosiologis peneliti menempatkan aturan hukum (aturan perundang-undangan) sebagai konsep ideal yang diperbandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.²⁶ Pada penulisan, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bermaksud untuk

²³ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁴ *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum: Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2004 hlm. 10.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 34.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 2.

mendeskripsikan mengenai penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

a. Sumber data dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 3) Buku-buku yang penulis miliki.

b. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis di lokasi yaitu Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berikut adalah jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dari sumber pertama atau dari lapangan yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara kepada polisi sebagai penyidik anak yang menanggapi perkara.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan diperoleh secara tidak langsung dari lapangan yang merupakan data-data pendukung dari data primer, berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu:

- a) Undang-undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
 - e) Perma No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari hasil karya ilmiah kalangan hukum, artikel-artikel di catatan kuliah dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.
 - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan di luar hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, bibliografi, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan.²⁷ Metode wawancara yang digunakan adalah metode semi terstruktur, yaitu suatu metode wawancara dimana pertanyaan yang akan ditanyakan telah tersusun secara terstruktur, pedoman wawancara yang digunakan hanya

²⁷ Fred N. Kerlinger dalam Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm 82.

berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan²⁸, namun kalau ada opsi yang berkembang dan berguna sekali untuk peneliti terkait dengan masalah yang diteliti, maka peneliti akan menanyakan langsung kepada informan ataupun responden tersebut dalam hal ini adalah Penyidik di Polres Kepulauan Mentawai.

- b. Studi dokumen, merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan realibilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.²⁹

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pada pengolahan data dilakukan beberapa proses yaitu:

- a. *Editing*, yaitu merupakan suatu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Lazimnya *editing* dilakukan terhadap kuesioner,³⁰ dengan melewati proses *editing* diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.
- b. *Coding*, merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktifitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberikan kode


²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 24.

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *ibid*, hlm. 68.

³⁰ *Ibid*, hlm. 168.

terhadap jawaban informan ataupun responden sesuai dengan kategori masing-masing.³¹

Setelah dilakukan pengolahan data maka dilanjutkan dengan proses analisis data. Dalam hal analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri³². Langkah pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori yang sesuai dengan masalah penelitian, sehingga kategori tersebut dapat mencapai tujuan penelitian dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, analisa dibuat akan sesuai dengan keinginan untuk memecahkan masalah.



³¹ *Ibid*, hlm. 171.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hlm. 69.